

MENCIPTAKAN LINGKUNGAN PEMBELAJARAN INKLUSIF DI SEKOLAH DASAR SEBAGAI BAGIAN DARI KEBERAGAMAN DAN PERSATUAN MELALUI KERANGKA BHINEKA TUNGGAL IKA

Nani Oktavia¹, Niken Ayu Puspita², Afri Mardicko³

¹²³Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Pringsewu

e-mail: nani.2022406405133@student.umpri.ac.id¹,

niken.2022406405115@tstudent.umpri.ac.id², Afrimardicko@umpri.ac.id³.

Abstrak (Inggris)

The lack of competent teachers in creating an inclusive educational environment is a problem that needs attention. Teachers need special competencies and knowledge to educate students who have special needs. The research method used in this article is a literature study. This literature research method is used to develop concepts related to inclusive education in elementary schools as part of diversity through the Bhinneka Tunggal Ika framework. This article discusses the concept of inclusive education, the relationship between Bhinneka Tunggal Ika and inclusive education, the foundations of the implementation of inclusive education, and inclusive education strategies and practices. By respecting and celebrating differences, schools can help students to learn about each other and develop mutual respect. The Bhinneka Tunggal Ika framework, which means "Different But One", can be a guide to create an inclusive learning environment in elementary schools.

Abstrak (Indonesia)

Kurangnya guru yang kompeten dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusi menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Guru memerlukan kompetensi dan pengetahuan khusus untuk mendidik siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka. Metode penelitian kepustakaan ini digunakan untuk menyusun konsep terkait pendidikan inklusi di Sekolah Dasar sebagai bagian dari keberagaman melalui kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Artikel ini membahas tentang konsep pendidikan inklusif, hubungan Bhinneka Tunggal Ika dan pendidikan inklusif, landasan penerapan pendidikan inklusif, serta strategi dan praktik pendidikan inklusif. Dengan menghargai dan merayakan perbedaan, sekolah dapat membantu siswa untuk belajar tentang satu sama lain dan mengembangkan rasa saling menghormati. Kerangka Bhineka Tunggal Ika, yang berarti "Berbeda-beda Tapi Satu", dapat menjadi panduan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di SD.

Article History

Submitted: 7 Juni 2024

Accepted: 11 Juni 2024

Published: 18 Juni 2024

Key Word

Inclusive; Bhinneka Tunggal Ika; Elementary School

Sejarah Artikel

Submitted: 7 Juni 2024

Accepted: 11 Juni 2024

Published: 18 Juni 2024

Kata Kunci

Inklusif; Bhinneka Tunggal Ika; Sekolah dasar

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif didefinisikan sebagai sebuah keyakinan baru di dunia pendidikan yang bertujuan untuk menjamin hak semua anak untuk belajar dan berkembang bersama-sama. Sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan peluang yang sama bagi seluruh siswa untuk mendapat pembelajaran dan berkembang di sekolah reguler secara bersama, tanpa terkecuali siswa yang memiliki kelainan, kecerdasan istimewa, atau bakat istimewa. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama Bhinneka Tunggal Ika, yang mengutamakan kesatuan dalam keberagaman. Pendidikan inklusif menekankan keberagaman dan kesetaraan yang berarti bahwa setiap siswa memiliki hak untuk pergi ke sekolah umum dan mendapatkan pendidikan yang baik. Semboyan nasional Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti "Berbeda-beda tetapi Satu", menekankan pentingnya bersatu dalam keberagaman. Prinsip ini sangat relevan untuk pendidikan inklusif. Sekolah dasar yang menerapkan pendidikan inklusif harus membuat lingkungan belajar yang

menghargai perbedaan dan mendorong semua siswa untuk bekerja sama dan menghormati satu sama lain.

Tantangan utama dalam pendidikan inklusi salah satunya adalah kesiapan dalam hal sarana dan prasarana yang mendukung dan memadai bagi keperluan siswa berkebutuhan khusus. Hal ini karena Peraturan Pemerintah tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas diperlukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 42 ayat (8) dan Pasal 43 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Beberapa sekolah mengalami kekurangan sarana dan prasarana, meliputi kursi roda yang dapat diakses, toilet yang sesuai, dan peralatan pembelajaran khusus. Akibatnya, kurangnya sekolah yang memenuhi kebutuhan anak penyandang disabilitas menjadi masalah utama dengan sarana dan prasarana yang kurang berkaitan dengan ketercukupan biaya (Pratiwi, 2016).

Dalam pendidikan inklusi, kurangnya guru yang kompeten menjadi permasalahan yang besar. Di Indonesia pendidikan inklusi kerap menghadapi tantangan. Juwono dan Kumara (2011) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa tantangan yang telah ditemui seperti kurangnya pengetahuan guru tentang anak berkebutuhan khusus, kurangnya kompetensi guru dalam mengondisikan anak berkebutuhan khusus, dan sikap guru terhadap anak berkebutuhan khusus yang selalu diremehkan. Guru memerlukan kompetensi dan pengetahuan khusus untuk mendidik siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Hal ini membutuhkan pendidikan yang berkelanjutan.

Bhinneka Tunggal Ika memainkan peran penting dalam mengembangkan sistem pendidikan yang inklusif di Indonesia. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam pendidikan, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan inklusif bagi semua siswa, dan membantu membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif bagi semua orang. Oleh sebab itu, artikel dengan judul "MENCIPTAKAN LINGKUNGAN PEMBELAJARAN INKLUSIF DI SEKOLAH DASAR SEBAGAI BAGIAN DARI KEBERAGAMAN DAN PERSATUAN MELALUI KERANGKA BHINEKA TUNGGAL IKA" dibuat dengan harapan dapat memberikan gambaran terkait upaya menciptakan lingkungan pembelajaran inklusif di Sekolah Dasar melalui kerangka Bhinneka Tunggal Ika.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara mempelajari dan memahami berbagai teori yang berkaitan dengan penelitian tersebut (Zed, 2003). Bogdan dan Taylor (dalam Abdussamad, 2021:30) penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang menghasilkan data berupa deskripsi kata-kata yang bersumber dari tingkah laku objek yang dapat diamati, serta pendekatan yang difokuskan pada latar belakang dan individu secara keseluruhan.

Metode penelitian kepustakaan ini digunakan untuk menyusun konsep terkait pendidikan inklusi di sekolah dasar sebagai bagian dari keberagaman melalui kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan cara mengumpulkan data dan mengonkretkannya dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Rekomendasi dan ide tentang pendidikan inklusi di sekolah dasar sebagai bagian dari keberagaman melalui kerangka Bhinneka Tunggal Ika harus dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pendidikan Inklusif

Menurut Tarmansyah (dalam Garnida, 2015), sekolah inklusi memiliki semua siswa di kelas yang sama. Selain itu, penempatan anak berkelainan ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler merupakan bagian dari pendidikan inklusi. Menurut LK.M. Marentek (dalam Fitria, 2012), pendidikan inklusi untuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus di sekolah umum seperti (SD, SLTP, SMU, dan SMK). Sekolah-sekolah ini dianggap memiliki tingkat kesulitan belajar yang luar biasa, baik untuk siswa yang berkelainan, lamban (*slow learner*), maupun yang memiliki kesulitan belajar lainnya. Dalam bukunya, Smith (2013) menyatakan bahwa pendidikan inklusi, yang diambil dari kata bahasa Inggris yaitu "*inclusion*", sebagai istilah baru untuk menggambarkan keterpaduan bagi anak-anak berkelainan di sekolah.

Di Indonesia pendidikan inklusi diartikan sebagai sistem pendidikan yang melibatkan partisipasi anak berkebutuhan khusus untuk mendapat pendidikan serupa dengan anak sebayanya di sekolah yang sama (Ilahi, 2016). Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menerima anak berkebutuhan khusus untuk memberikan hak dasar mereka sebagai warga negara. Sharon Rustemier menggambarkan pendidikan inklusif sebagai "*Inclusive education is all children and young people with and without disabilities or difficulties learning together in ordinary pre-scholl provision, school, colleges and universities with appropriate network of support*" (Garnida, 2015). Oleh karena itu, pendidikan inklusif dapat berlangsung di semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, dan dapat diikuti oleh semua orang tanpa keterbatasan.

Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memungkinkan semua anak berkelainan masuk ke sekolah terdekat dan belajar di kelas reguler bersama teman seusianya. Dalam pendidikan inklusif, anak-anak berkelainan diberikan kesempatan dan hak pendidikan serupa dengan siswa reguler (O'Nei dalam Ilahi, 2016). Pendidikan inklusif menerima semua siswa tanpa adanya pertimbangan kondisi kognitif, sosial, atau fisik mereka. Sekolah reguler dengan orientasi inklusi dapat memerangi diskriminasi, membangun komunitas yang ramah, dan mencapai pendidikan universal.

Menurut Mudjito, Harizal, dan Elfindri (2012), ada beberapa prinsip filosofis yang mendasari pendidikan inklusif:

- a. Semua anak berhak atas hak untuk belajar dan bermain bersama.
- b. Anak-anak tidak boleh direndahkan atau dibedakan hanya karena mereka memiliki keterbatasan atau kesulitan dalam belajar mereka.
- c. Anak-anak adalah satu sama lain dan tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk memisahkan mereka selama waktu mereka di sekolah.

Namun, Budiyanto (2017) menyatakan bahwa dasar pendidikan inklusif terdiri dari hal-hal berikut:

- a. Setiap anak diikutsertakan dalam komunitas lokal di satu kelompok atau kelas.
- b. Penugasan sekolah dipenuhi dengan pembelajaran kooperatif yang fleksibel dan berdiferensiasi.
- c. Para guru saling berkontribusi dalam mempelajari pendidikan umum, khusus, dan metode belajar individu. Mereka juga belajar tentang kebutuhan pelatihan dan cara mengatur kelas untuk menampung perbedaan dan keanekaragaman.

Jika pendidikan inklusi diterapkan pada siswa berkebutuhan khusus, mereka akan memperoleh keyakinan terhadap dirinya, peluang untuk beradaptasi, dan kesiapan untuk menjalani kehidupan di lingkungan masyarakat. Pendidikan inklusi memberikan manfaat bagi siswa berkebutuhan khusus sehingga mereka mampu mengetahui keterbatasan dan kelebihan rekan mereka, serta belajar tentang keistimewaan dan keterbatasan mereka. Peserta didik

umumnya menunjukkan empatinya terhadap siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Sekolah terlihat lebih baik, lebih terbuka, lebih ramah, dan tidak mendiskriminasi karena pendidikan inklusif. Sekolah memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan untuk setiap siswa. Mereka juga dapat meningkatkan akses siswa untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi (Kustawan, 2013).

Bhinneka Tunggal Ika dan Pendidikan Inklusif

"Bhinneka Tunggal Ika" adalah semboyan bangsa Indonesia. Lambang burung Garuda Pancasila, simbol Negara Indonesia, mengandung semboyan tersebut. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kata Bhinna dan Ika. Jika disalin secara keseluruhan, kalimat "keragaman dalam persatuan dan persatuan dalam keragaman" memiliki arti yang berisi gambaran semangat persatuan. Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan ketersesuaian sifat dan perbedaan keanekaragaman, serta kesamaan, yang merupakan sifat kesatuan. Misalnya, Bhinneka Tunggal Ika berfungsi untuk menyatukan berbagai kultur di Indonesia menjadi bagian dari nusantara.

Pada masa itu, semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" diadopsi dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular, dan digunakan sebagai semboyan untuk menyatukan seluruh nusantara. Dalam bahasa sansekerta, Mahapatih Gajah Mada mengatakan, "*Rwāneka dhātu winuwus Buddha Wiswa, Bhinnēki rakwa ring apañ kena parwanosen, mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal, Bhinnēka tunggal ika tan hana dharma mangrwa*", menunjukkan keberadaannya. Dalam terjemahan, "Konon dikatakan bahwa wujud Buddha dan Siwa berbeda. Mereka memang berbeda." Karena tidak ada kebenaran yang mendua, kebenaran yang diajarkan Buddha dan Siwa adalah satu dan sama, meskipun bentuknya berbeda.

Bhineka Tunggal Ika memiliki makna yang mendalam, lebih dari sekedar semboyan. Ini memiliki makna yang lebih besar, terutama karena menunjukkan realitas, harapan, dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Karena itu, keberagaman Indonesia adalah seperti pisau bermata ganda. Di satu sisi, itu bermanfaat bagi negara, tetapi di sisi lain, itu dapat menyebabkan konflik. Ketika semua warga negara memiliki keberanian untuk menerima setiap aspek ketidaksamaan, ras menjadi rahmat bukan hanya berdasarkan kemampuan, tetapi lebih dari perspektif dan sikap yang sesuai dengan kenyataan hidup. Apabila perbedaan dianggap menyimpang, maka akan timbul kesenjangan bagi bangsa yang bersumber dari keberagaman (Yusuf, dkk: 2019).

Bhinneka Tunggal Ika, semboyan nasional Indonesia, dipilih oleh bangsa Indonesia yang percaya pada persatuan. Masyarakat mozaik Indonesia merupakan masyarakat pluralis di Indonesia. Seperti lukisan mozaik berwarna-warni, jika dibuat dengan benar, akan menjadi seni yang indah yang dinikmati oleh semua orang, terlepas dari pengkritik awal. Indonesia menghargai keragaman suku, agama, ras, dan antargolongan bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat beragam. Dengan mengadopsi semboyan negara, bangsa Indonesia bertekad untuk mewujudkan kedaulatan. Salah satu cara menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa adalah dengan menjunjung nilai toleransi kebhinnekaan.

Bhineka Tunggal Ika serta pendidikan inklusi menekankan nilai non-diskriminasi dan kesetaraan. Bhineka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk menghormati dan menghargai perbedaan karena Bhineka Tunggal Ika mengakui bahwa semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Pendidikan inklusi mewujudkannya dengan memberikan kesempatan belajar yang sama bagi semua anak, tanpa memandang latar belakang atau kemampuan mereka.

Pendidikan inklusif memungkinkan anak-anak untuk belajar dan berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai latar belakang, yang membantu mereka membangun toleransi dan

pemahaman satu sama lain. Baik Bhineka Tunggal Ika maupun pendidikan inklusif mendorong persatuan bangsa dengan mendorong kesetaraan, non-diskriminasi, toleransi, dan saling menghormati. Ketika semua anak merasa diterima dan dihargai di sekolah, mereka akan tumbuh menjadi orang yang menghargai perbedaan dan siap membantu kemajuan bangsa.

Landasan Penerapan Pendidikan Inklusi

Penerapan pendidikan inklusi di Indonesia didasari oleh landasan filosofis, yuridis, landasan penyelenggaraan pedagogis, dan empiris yang kuat.

Landasan Filosofis

Pendidikan inklusi di Indonesia didasarkan pada Pancasila, yang terdiri dari lima pilar dan cita-cita Bhineka Tunggal Ika, yang merupakan fondasi filosofis utama. Filsafat ini didasarkan pada pengakuan bahwa manusia memiliki kebhinekaan, baik vertikal maupun horisontal, dengan tujuan tunggal untuk menjadi umat Tuhan di dunia ini. Menurut filosofi Bhineka Tunggal Ika, kelainan, atau kecacatan, hanyalah salah satu jenis kebhinekaan, seperti halnya bahasa, budaya, atau agama. Individu berkelainan pasti memiliki kelebihan tertentu, sementara anak normal pasti memiliki kecacatan tertentu. Karena tidak ada satu pun orang yang sempurna.

Secara filosofis, beberapa penjelasan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat ditemukan sebagai berikut: a. Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang negara Burung Garuda, yang berarti "bhinneka tunggal ika". Keanekaragaman budaya, etnik, adat istiadat, keyakinan, dan tradisi bangsa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Pandangan agama, khususnya Islam, menyatakan bahwa: (1) manusia dilahirkan dalam keadaan suci, (2) kemuliaan seseorang di hadapan Tuhan bukan karena fisik tetapi karena takwanya, (3) Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri, dan (4) manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling silaturahmi. c. Pandangan universal tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas hak untuk hidup layak, hak untuk pendidikan, hak untuk kesehatan, dan hak untuk pekerjaan.

Landasan Yuridis

Deklarasi Salamanca (UNESCO, 1994), yang disetujui oleh para Menteri Pendidikan se-dunia, merupakan landasan hukum untuk menerapkan pendidikan inklusif. Deklarasi ini merupakan penegasan kembali atas Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948. Menunjukkan komitmen untuk pendidikan universal. Komitmen ini menyetujui kerangka kerja untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus dan menegaskan betapa pentingnya memberikan pendidikan bagi anak, remaja, dan orang dewasa yang memerlukan pendidikan dalam sistem pendidikan umum.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia mengizinkan pendidikan inklusif. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa sekolah khusus atau inklusif dapat digunakan untuk siswa yang memiliki kelainan atau kecerdasan luar biasa. Tidak ada alasan untuk menolak penerimaan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di sekolah reguler berdasarkan landasan yuridis tersebut.

Landasan yuridis berskala nasional dan internasional, yang didasari oleh Undang-Undang, meliputi:

- a. UUD 1945 (Amandemen), Pasal 31: (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan, dan Ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk membiayai pendidikan dasar.

- b. UU no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 48 menyatakan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar untuk semua anak selama minimal 9 tahun, dan Pasal 49 menyatakan bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua bertanggung jawab untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut Pasal 5 Ayat 1 "Setiap warga negara berhak atas pendidikan berkualitas tinggi." Ayat 2 "Orang-orang yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial berhak atas pendidikan khusus." Ayat 3 "Orang-orang di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak atas pendidikan khusus." Menurut Pasal 11 ayat (1) dan (2), pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin bahwa pendidikan yang berkualitas tinggi diberikan kepada setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah dan pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan tersedia. Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa setiap siswa berhak atas pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya (1b) dan bahwa setiap siswa berhak untuk pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang setara (1e). Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa pendidikan khusus adalah pendidikan yang diberikan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau psikologis. Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa setiap lembaga pendidikan formal dan nonformal harus menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertemuan, seperti yang dijelaskan dalam alinea terakhir Pasal 15 tentang pendidikan khusus. Pendidikan khusus juga dapat diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.
- d. Pasal 2 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa lingkungan standar nasional pendidikan mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Selain itu, PP No 19/2005 menyatakan bahwa SDLB, SMPLB, dan SMA LB adalah satuan pendidikan khusus.
- e. Surat edaran Nomor 380/C.C6/MNB/2003 yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional pada tanggal 20 Januari 2003 yang berkaitan dengan inklusi pendidikan. mengoperasikan dan mengembangkan setidaknya empat sekolah (SD, SMP, SMA, dan SMK) di setiap kabupaten atau kota.

f.

Landasan Empiris

Sejak tahun 1980-an, penelitian tentang inklusi telah dilakukan dalam jumlah besar di negara-negara Barat. National Academy of Science (Amerika Serikat) mendukung penelitian berskala besar. Hasilnya menunjukkan bahwa menempatkan dan mengklasifikasikan anak yang berbeda di sekolah, kelas, atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif. Menurut penelitian ini, hanya hasil identifikasi yang tepat yang dapat menentukan anak berkelainan berat yang harus diberikan pendidikan khusus secara segregatif. Namun, beberapa pakar mengatakan bahwa mengidentifikasi anak berkelainan secara akurat karena sifat mereka yang sangat berbeda (Nurfadhillah, 2021).

Meta analisis beberapa penelitian, yang dilakukan oleh Carlberg dan Kavale terhadap 50 penelitian; oleh Wang dan Barker terhadap 11 penelitian; dan oleh Barker terhadap 13 penelitian, menunjukkan bahwa pendidikan inklusif menguntungkan perkembangan sosial dan

akademik anak berkelainan dan teman sebayanya. Prisoner melakukan survei pada kepala sekolah tentang pendapat mereka tentang pendidikan inklusif. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya satu dari lima kepala sekolah (atau 20%) memiliki pendapat yang positif tentang implementasi pendidikan inklusif, sementara yang lain tidak jelas. Selain itu, di kelas yang dipimpin oleh guru yang optimistis, ada kemungkinan lebih besar bahwa siswa dididik dengan cara yang tidak logis selama proses pembelajaran (Nurfadhillah, 2021).

Dalam penelitian tentang sikap guru, Mcleske Waldron, So, Swanson, dan Loveland menemukan bahwa guru di sekolah inklusif memiliki sikap yang lebih positif terhadap peran guru inklusi dan konsekuensinya dibandingkan dengan guru di sekolah reguler. Selain itu, Meyer menyatakan bahwa siswa dengan kecacatan yang cukup memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi ketika mereka belajar di lingkungan yang menerima mereka, terutama dalam hal hubungan sosial dan persahabatan mereka dengan masyarakatnya (Nurfadhillah, 2021).

Landasan Pedagogis

Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah untuk membentuk individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara.

Landasan Religius

Dalam agama Islam, landasan religius pendidikan inklusi di Indonesia adalah bahwa manusia adalah khalifah Allah di Bumi. Dalam Al Qur'an, Surat Al Hujurat Ayat 13, dikatakan, "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal." Orang yang paling takwa di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling mulia. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal.

Strategi dan Praktik Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusi merupakan metode pendidikan yang memotivasi siswa, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus, untuk berpartisipasi di kelas yang komprehensif. Strategi pembelajaran inovatif sangat penting untuk membuat lingkungan belajar yang mendukung semua siswa. Pembelajaran kreatif adalah salah satu metode pembelajaran inovatif yang dimanfaatkan untuk sekolah dasar inklusi. Model pembelajaran inklusif, teknik pembelajaran kreatif, serta tugas guru yang menerapkan strategi ini juga termasuk dalam kategori ini.

Metode ini menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan lingkungan belajar bagi siswa berkebutuhan khusus. Pendekatan ini memiliki tujuan agar siswa berkebutuhan khusus mampu meningkatkan partisipasi dan pencapaian dalam belajar. Pembelajaran kreatif juga dapat menggunakan berbagai pendekatan, seperti permainan peran, diskusi, tanya jawab, dan ceramah, untuk meningkatkan partisipasi siswa. Selain itu, salah satu pendekatan yang paling inovatif untuk mendukung pendidikan inklusi yang ada di sekolah dasar adalah dengan menerapkan model pembelajaran inklusi. Model ini meliputi pendekatan pembelajaran, termasuk pendekatan kooperatif, pendekatan berbasis masalah, dan pendekatan berbasis proyek. Metode-metode ini dimaksudkan untuk mengembangkan prestasi dan partisipasi siswa berkebutuhan khusus dalam proses belajar mereka dalam lingkungan belajar yang inklusif (Nugroho dan Lia, 2016).

Sangat penting bagi guru untuk menerapkan strategi pembelajaran inklusif yang inovatif. Guru harus tahu bagaimana membuat ruang lingkup pembelajaran inklusif yang mendorong siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus. Mereka berhak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menata kelas yang inklusif, dengan

demikian mereka dapat menghadirkan bimbingan serta dukungan yang tepat untuk seluruh siswa. Strategi pembelajaran yang inovatif sangat penting untuk membuat lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung seluruh siswa, termasuk anak berkebutuhan khusus, di sekolah dasar. Model pembelajaran inklusif, strategi kreatif, dan peran guru dalam menerapkan strategi ini dapat meningkatkan partisipasi dan pencapaian belajar siswa.

Sekolah berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif yang memungkinkan siswa berkebutuhan khusus untuk tinggal. Untuk melaksanakannya, sekolah dianjurkan untuk menciptakan program serta kebijakan yang tepat dengan mengikutsertakan orang tua, siswa, guru, serta warga sekitar sekolah. Sekolah juga harus menyiapkan sumber daya serta fasilitas yang mendorong strategi inklusi. Ini termasuk perpustakaan inklusi dan ruang kelas inklusi (Rusmono, 2020).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa keberagaman adalah aset yang berharga bagi pendidikan. Dengan menghargai dan merayakan perbedaan, sekolah dapat membantu siswa untuk belajar tentang satu sama lain dan mengembangkan rasa saling menghormati. Kerangka Bhineka Tunggal Ika, yang berarti "Berbeda-beda Tapi Satu", dapat menjadi panduan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di SD. Prinsip-prinsip Bhineka Tunggal Ika, seperti kesatuan, toleransi, dan saling menghormati, dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sekolah, termasuk kurikulum, pengajaran, dan penilaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Budiyanto. (2017). *Pengantar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal*. Jakarta: Prenamed Group.
- Fitria, Rona. (2012). Proses Pembelajaran dalam *Setting* Inklusi di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus*, 1(1), 90-101.
- Garnida, Dadang, dan Sumayyah, D. (2015). *Pengantar pendidikan inklusif*. Bandung: Refika Aditama.
- Ilahi, Mohammad Takdir. (2016) *Pendidikan Inklusif Konsep dan Aplikasi*. Jogjakarta: Ar-Ruz Media.
- Juwono, Ignatius Darma dan Kumara, A. (2011). Pelatihan Penyusunan Rancangan Pembelajaran pada Guru Sekolah Inklusi: Studi Kasus pada SD" X" I Yogyakarta. *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Sipil)*, 4.
- Kustawan, Dedy. (2013). *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Jakarta Timur: PT. Luxima.
- Mudjito, Harizal, dan Elfindri. (2012). *Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Badouse Media.
- Nugroho, Agung, dan Lia Mareza. (2016). Model dan Strategi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan Inklusi. *Jurnal Pendidikan Dasar PerKhasa*, 2(2), 145-156.
- Nurfadhillah, Septy. (2021). *Mengenal Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Pratiwi, J. C. (2016). Sekolah inklusi untuk anak berkebutuhan khusus: tanggapan terhadap tantangan kedepannya. *Prosiding Ilmu Pendidikan*, 1(2).
- Rusmono, Danny Ontario. (2020) "Optimalisasi pendidikan inklusi di sekolah: literature review." *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*. 7.2. 209-217.
- Smith, J. David. (2013). *Sekolah Inklusif*. Bandung: Nuasa Cendekia.

- Yusuf, Rusli, Sanusi, Maimun, Hayati, Iwan, dan Fajri. (2019). Artikel prosiding seminar nasional. Meningkatkan Literasi Digital Siswa Sekolah Menengah Atas Melalui Model Project Citizen, 185–199.
- Zed, Mestika (2003). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.